



## **PERANAN PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT MELALUI TRADISI PELA GANDONG DI KECAMATAN PULAU HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**Abdul Rahman<sup>1</sup>, Alvin Putra Imanuel Manuhutu<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri

*Corresponding author:* [abdulrahman@ipdn.ac.id](mailto:abdulrahman@ipdn.ac.id)

Received: 01-12-2025, Accepted: 31-12-2025; Published Online: 31-12-2025

### **ABSTRAK**

Permasalahan peran pembinaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang belum maksimal oleh Pemerintahan Kecamatan Pulau Haruku. Dari sisi masyarakat pun, rasa keterikatan adat dirasakan semakin lemah dalam tradisi Pela, sehingga menjadi potensi konflik karena kurangnya rasa persaudaraan antar Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur faktor peran pembinaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang paling baik berdasarkan kearifan lokal di Pulau Haruku. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Rasch Model. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara pengakuan normatif terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan penerapannya dalam kehidupan sosial menjadi faktor utama penghambat terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum. Rendahnya internalisasi nilai perdamaian, serta paradigma masyarakat yang masih memaknai konflik sebagai bagian dari identitas dan harga diri kelompok, menyebabkan upaya pencegahan konflik belum berjalan secara efektif.

**Kata Kunci:** Pembinaan Camat; Ketentraman Ketertiban Umum; Perlindungan Masyarakat, Sosial, Konflik.



### **ABSTRACT**

*The issue of the Haruku Island District Government's failure to fully fulfill its role in maintaining peace, public order, and community protection. From the community's perspective, the sense of attachment to customs is weakening in the Pela tradition, creating the potential for conflict due to a lack of brotherhood between villages. This study aims to measure the most effective factors in fostering peace, public order, and community protection based on local wisdom in Pulau Haruku. The research method used is quantitative with a Rasch Model approach. Data collection was conducted through questionnaires and literature studies. The results of the study show that the imbalance between normative recognition of local wisdom values and their application in social life is a major factor hindering the realization of peace and public order. The low internalization of peace values, as well as the community's paradigm that still interprets conflict as part of group identity and self-esteem, has resulted in conflict prevention efforts not being effective.*

**Keywords:** *Local Wisdom, Subdistrict Head, Public Peace and Order, Social, Conflict*

### **PENDAHULUAN**

Provinsi Maluku memiliki beragam tradisi, adat istiadat, suku, agama, dan masyarakat yang majemuk. Keberagaman dan kemajemukan tersebut acapkali menimbulkan kerentanan sosial. Berdasarkan data yang bersumber dari Polresta Pulau Ambon & P. P. Lease, tercatat 38 kasus konflik sosial yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di Provinsi Maluku diantaranya di Kecamatan Pulau Haruku sejak 2 tahun terakhir.

Konflik sosial yang terjadi disebabkan karena permasalahan sengketa tanah atau batas wilayah, adat istiadat, bentrok antar pemuda, isu agama, dan minuman keras (Hasan, 2024). Salah satu faktor yang menonjol dari konflik-konflik yang pernah terjadi di Maluku yaitu karena keterikatan tradisi dan budaya setempat, dimana di Provinsi Maluku sendiri terkenal dengan tradisi "Pela dan Gandong" (Malisngorar & Sugiswati,

2017). Oleh karena itu konflik sosial yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di Maluku harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan budaya atau kearifan lokal.

Pela dan Gandong pada hakikatnya hasil dari proses interaksi sosial masyarakat berupa perjanjian yang telah disepakati antar Negeri atau kelompok masyarakat di Maluku (Hasby & Wahyono, 2020). Kekurangan pada tradisi ini karena masih ada beberapa Negeri yang masih belum terikat dengan tradisi Pela, sehingga menyebabkan kurangnya rasa persaudaraan dan keterkaitan antar Negeri.

Sementara itu, sebagian masyarakat sangat mudah terpengaruh oleh provokasi. Contohnya pada konflik sosial antara warga Hitu Lama, Negeri Hitu Mesing dengan Negeri Wakal pada tahun 2023 berdasarkan data hasil investigasi yang dilakukan oleh Polresta Pulau Ambon & P. P Lease.

Berapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dan tradisi Pela Gandong ini, antara lain: Penelitian dari Rido Latuheru dan Hafied Cangara (2024) yang berjudul "Tradisi Pela Gandong Sebagai Strategi Komunikasi Krisis Penyelesaian Konflik Ambon" memberikan kebaruan dalam memahami Pela Gandong bukan hanya sebagai tradisi kekerabatan, tetapi sebagai strategi komunikasi krisis yang efektif dalam penyelesaian konflik (Latuheru & Cangara, 2024).

Penelitian ini juga memberikan kontribusi dengan memperkenalkan Pela Gandong sebagai strategi komunikasi krisis, sehingga mengangkat nilai-nilai tradisi lokal sebagai alat resolusi konflik yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) yang relevan dalam dunia komunikasi modern. Hal ini membuka ruang bagi pengakuan dan pemanfaatan terhadap nilai adat sebagai komponen penting dalam kajian komunikasi krisis, terutama dalam konteks masyarakat yang multikultural.

Penelitian dari Rizqi Mumpuni Dyastuti (2024) yang berjudul "Identifikasi Pela Gandong Dalam Merilis Hubungan Kekerabatan" memberikan kebaruan dalam memahami peran Pela Gandong sebagai sistem yang memperkuat hubungan kekerabatan di

Maluku (Dyastuti, 2024). Penelitian ini memberikan kebaruan tentang bagaimana Pela Gandong berfungsi sebagai struktur kekerabatan yang kompleks dan dinamis, bagaimana penelitian ini memperkuat hubungan sosial dan identitas budaya di Maluku. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang peranan kekerabatan adat dalam mempererat hubungan sosial dan menjaga kedamaian di komunitas multikultural.

Kebaruan dalam penelitian ini bahwa penelitian-penelitian terdahulu cenderung membahas dari sisi konflik menggunakan teori konflik, sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada upaya pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berbasis kearifan lokal (*lokal wisdom*) yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Kecamatan Pulau Haruku.

Karena adanya konflik sosial yang baru terjadi sejak tahun 2023 di Kecamatan Pulau Haruku, maka peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang konflik sosial dan eksistensi pembinaan Trantibumlinmas dari lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan, serta lembaga-lembaga adat dengan berbagai tradisi adatnya di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah.

Disamping itu, terdapat permasalahan pembinaan Trantibumlinmas yang belum maksimal oleh Pemerintahan

Kecamatan Pulau Haruku. Dari sisi masyarakat pun, rasa keterikatan adat dirasakan semakin lemah dalam tradisi Pela, sehingga menjadi potensi konflik karena kurangnya rasa persaudaraan antar Negeri.

Berdasarkan pada *riil problem* di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor peranan pembinaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang paling baik untuk penyelesaian konflik sosial di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah?
2. Bagaimanakah tradisi Pela Gandong terhadap pencegahan dan penyelesaian sengketa/konflik sosial di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah?

## KAJIAN TEORI

Pemerintahan Kecamatan sebagai simpul pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertugas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan termasuk penanganan masalah sosial, seperti mediasi konflik lokal, penanggulangan bencana kecil, dan pemantauan keamanan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa: Ketentraman dan Ketertiban Umum berperan penting

dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki beberapa fungsi utama seperti mencegah dan menangani konflik antar individu atau kelompok yang dapat merusak perdamaian masyarakat.

Pasal 221 ayat (1) dijelaskan peranan kecamatan sebagai perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dalam bidang apapun termasuk ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (Wangsanegara, 2021).

Pembinaan kecamatan dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk meningkat-kan kualitas pelayanan dan kapasitas di tingkat kecamatan, memperkuat struktur pemerintahan, membina pemerintahan desa, mengkoordinasikan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pembangunan daerah.

Peranan menyangkut peran dan/atau kontribusi dari suatu lembaga (baik lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintahan dan masyarakat), serta dampaknya. Adapun dimensi peran oleh Horoepoetri, Arimbi & Santosa adalah: 1) peran sebagai kebijakan; 2) peran sebagai strategi; 3) peran sebagai alat komunikasi;

4) peran sebagai sarana pemberdayaan; 5) peran sebagai alat penyelesaian sengketa; dan 6) peran sebagai terapi (Heroepoetri, et.al, 1993).

Konsep pemerintahan humanistik menempatkan kesejahteraan dan hak asasi manusia sebagai pusat perhatian. Integrasi konsep ini dalam implementasi perlindungan masyarakat mendukung tujuan pemerintah dalam melindungi warga negara, menjaga ketertiban, dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis (Rahman, 2024).

Pela Gandong merupakan salah satu kearifan lokal di Maluku yang masih terjaga oleh masyarakat. Tradisi ini merupakan tradisi yang mengikat persaudaraan antar Negeri atau Kampong di Maluku. Ikatan ini merupakan tradisi yang memperkuat solidaritas sosial di Pulau Haruku yang masyarakatnya majemuk.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Rasch Model. Analisa data kuantitatif yang dilakukan mencakup uji validitas dan reliabilitas konstruk dari masing-masing indikator yang dapat disebut sebagai uji *summary statistic*, uji kualitas instrumen (*wright map* dan *item measure*), uji unidimensionality dan melakukan analisis skala peringkat (*rating scale*).

Analisis data terkait pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui tradisi Pela Gandong di Pulau Haruku melibatkan masyarakat dan pegawai-pegawai yang berada di Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah.

Ukuran sampel yang melibatkan responden majemuk diukur dengan Model *RASCH Many-Facets* dari Suminto dan Widhiarso (2014) dengan persamaan:

$$P_{nikj} = \frac{e^{(\beta_n - \delta_i - F_k - C_j)}}{1 + e^{(\beta_n - \delta_i - F_k - C_j)}}$$

### Keterangan:

$P_{nikj}$  = Fungsi kemampuan responden

$\delta_i$  = tingkat kesulitan ambang

$C_j$  = ketajaman penilai.

Uji Validitas merujuk pada nilai *Outfit mean square (Outfit MNsQ)* yang nilai idealnya adalah 1, dengan rentang yang diperbolehkan ada diantara 0,5 - 1,5. (**lihat tabel 2**). Sedangkan untuk validitas konstruk menggunakan nilai *raw variance* (nilai minimal 20%), dan nilai *unexplained variance* (harus lebih kecil dari 15%). Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hasil uji Unidimensi-onalitas yang terlihat pada tabel 1 .

**Tabel 1.**  
**Hasil Uji Unidimensionalitas**

TABLE 23.0 C:\Document\Lecturer\Pembinaan-Tranti ZOU936WS.TXT Dec 29 8:40 2025  
INPUT: 31 Person 18 Item REPORTED: 31 Person 18 Item 4 CATS WINSTEPS 3.73

---

Table of STANDARDIZED RESIDUAL variance (in Eigenvalue units)

		-- Empirical --	Modeled
Total raw variance in observations	=	35.6 100.0%	100.0%
Raw variance explained by measures	=	17.6 49.4%	48.3%
Raw variance explained by persons	=	11.0 31.0%	30.2%
Raw Variance explained by items	=	6.6 18.5%	18.0%
Raw unexplained variance (total)	=	18.0 50.6%	51.7%
Unexplned variance in 1st contrast	=	2.9 8.2%	16.2%
Unexplned variance in 2nd contrast	=	2.2 6.3%	12.4%
Unexplned variance in 3rd contrast	=	2.1 6.0%	11.8%
Unexplned variance in 4th contrast	=	1.9 5.2%	10.3%
Unexplned variance in 5th contrast	=	1.5 4.3%	8.6%

Sumber: Hasil analisis data Winstep, 2025)

Hasil pengukuran *raw variance* data sebesar 49,4% Hal ini menunjukkan bahwa syarat unidimensionalitas yaitu minimal sebesar 20% telah terpenuhi. Selain itu, varians yang tidak mampu dijelaskan oleh instrumen idealnya memiliki nilai tidak lebih dari 15% (dalam hal ini *variance in first contrast* semuanya dibawah angka 10%).

Nilai *outfit mean square (Outfit MNsQ)* atas peranan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berdasarkan tradisi pela gandong di Kecamatan Pulau

Haruku Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan pada angka 1,05 dengan nilai rata-rata person 0,28 yang berarti memenuhi syarat validitas dengan bagus sekali. Sedangkan nilai person measure adalah +2,16 logit yang menerangkan rata-rata nilai responden pada instrumen. Nilai rata-rata yang melampaui logit 0,0 mengisyaratkan kecenderungan dari responden untuk menyetujui statement di berbagai item. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hasil nilai *Outfit meansquare (Outfit MNsQ)* untuk Uji Validitas pada tabel 2 di bawah ini.



**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Validitas**

TABLE 3.1 C:\Document\Lecturer\Pembinaan-Trantib ZOU936WS.TXT Dec 29 8:40 2025  
INPUT: 31 Person 18 Item REPORTED: 31 Person 18 Item 4 CATS WINSTEPS 3.73

---

SUMMARY OF 31 MEASURED Person

	TOTAL SCORE	COUNT	MEASURE	MODEL ERROR	INFIT MNSQ	INFIT ZSTD	OUTFIT MNSQ	OUTFIT ZSTD
MEAN	78.3	18.0	2.16	.48	1.05	-.1	1.18	.1
S.D.	9.5	.0	1.53	.15	.48	1.6	.73	1.7
MAX.	88.0	18.0	4.09	.74	2.18	1.9	3.62	2.9
MIN.	58.0	18.0	-.59	.33	.14	-4.3	.15	-4.3

---

REAL RMSE .56 TRUE SD 1.42 SEPARATION 2.54 Person RELIABILITY .87  
MODEL RMSE .51 TRUE SD 1.44 SEPARATION 2.85 Person RELIABILITY .89  
S.E. OF Person MEAN = .28


---

Person RAW SCORE-TO-MEASURE CORRELATION = .98  
CRONBACH ALPHA (KR-20) Person RAW SCORE "TEST" RELIABILITY = .93

Sumber: Hasil analisis data Winstep, (2025)

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi alat ukur, di mana suatu variabel dianggap reliabel jika nilai Cronbach's Alpha > 0,6. Menurut Sumintono dan Widhiarso (2014), reliabilitas dikategorikan sebagai lemah (<0,67), cukup (0,67-0,80), bagus (0,81-0,90), bagus sekali (0,91-0,94), dan istimewa (>0,94). Nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,93. Maka dapat disimpulkan bahwa konstruk person pernyataan adalah reliabel dalam kategori bagus sekali.

Selain itu analisis skala peringkat yang dilakukan menunjukkan bahwa output puncak rating yang terlihat hanya pilihan skor 2 (tidak setuju), skor 3 (ragu) skor 4 (setuju) dan skor 5 (sangat setuju). Sedangkan pilihan skor 1 (sangat tidak setuju) tidak muncul dengan skor yang lain. Seperti ditunjukkan output berikut.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor Peranan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang Paling Baik Untuk Penyelesaian Konflik Sosial Di Pulau Haruku

Pulau Haruku merupakan salah satu pulau yang terletak di bagian tengah Kepulauan Maluku, Indonesia, tepatnya di sebelah timur Pulau Ambon dan menjadi

bagian dari gugusan Kepulauan Lease. Dengan luas area sekitar 150 km<sup>2</sup> dan berada pada koordinat sekitar 3°30' Lintang Selatan dan 128°30' Bujur Timur, pulau ini memiliki karakteristik geografis yang khas.

Pulau Haruku memiliki populasi sekitar 26.551 penduduk yang tersebar di beberapa desa pesisir pada tahun 2023. Mayoritas penduduknya adalah suku Maluku asli yang telah mendiami pulau ini selama berabad-abad, dengan komposisi etnis yang didominasi oleh masyarakat Ambon-Lease. Secara religius, umumnya warga Pulau Haruku memeluk agama Islam dan Kristen Protestan.

Sistem pemerintahan di Pulau Haruku mengikuti struktur administrasi pemerintahan Indonesia dengan beberapa keunikan yang mencerminkan aspek tradisional setempat. Secara administratif, Pulau Haruku termasuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dan terbagi menjadi satu Kecamatan Pulau Haruku.

Kecamatan ini dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Maluku Tengah. Di bawah tingkat kecamatan, terdapat beberapa desa atau negeri adat yang masing-masing dipimpin oleh kepala desa atau raja (sebutan untuk kepala desa dalam konteks adat Maluku). Para raja ini dipilih berdasarkan kombinasi sistem pemilihan

demokratis dan pertimbangan garis keturunan, mencerminkan perpaduan antara sistem modern dan tradisional.

Kehidupan sosial masyarakat Pulau Haruku dibangun di atas fondasi kekerabatan yang kuat dengan sistem *pela gandong* sebagai pengikat utama hubungan antar desa dan antar pulau di Maluku. *Pela gandong* merupakan ikatan persaudaraan tradisional yang telah berlangsung selama berabad-abad, menciptakan jalinan solidaritas dan saling membantu bahkan di antara komunitas yang berbeda agama.

Kecamatan Pulau Haruku memiliki kekayaan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun temurun dan menjadi fondasi identitas masyarakat. *Pela Gandong* merupakan kearifan lokal paling menonjol yang berfungsi sebagai sistem ikatan persaudaraan antar negeri yang mampu melampaui perbedaan agama dan latar belakang sosial. Tradisi ini terbentuk melalui sejarah panjang yang biasanya dilatarbelakangi oleh peristiwa penting yang mengikat dua atau lebih negeri dalam hubungan persaudaraan, menciptakan jalinan solidaritas dan saling membantu yang telah berlangsung berabad-abad.

Faktor dominan peran pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah indikator yang paling disetujui oleh person yang pernyataan yang ditunjukkan dengan hasil



nilai *outfit mean square* (*Outfit MNSQ*) dan nilai *cronbach alpha* yang menunjukkan data yang bagus sekali.

Berdasarkan analisa output kualitas instrumen yang dilakukan, item yang paling mudah disetujui oleh responden adalah item: **e3** (Memberikan perlindungan dari bencana); **d2** (Melakukan pemberdayaan yang memperkuat kesadaran masyarakat) dan **e5** (Bertindak bersama dalam penyelesaian konflik).

Ketiga item ini karena mudah disetujui maka perlu menjadi program yang berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Pulau Haruku.


Sedangkan item yang paling sukar disetujui oleh responden adalah item: **c1** (Penataan Kelompok Melalui Forum Warga), **b3** (Memiliki kemampuan

berkomunikasi untuk mediasi dan negosiasi), dan **b1** (Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dan organisasi masyarakat).

Ketiga item ini karena paling sukar disetujui, maka perlu menjadi program prioritas untuk ditingkatkan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan Pulau Haruku.

Faktor-faktor tersebut ditunjukkan berdasarkan hasil uji kualitas instrumen yang terlihat pada tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3.**  
**Outfit Variable Maps untuk Uji Kualitas Instrumen**



Sumber: Hasil analisis data Winstep, 2025)

**Tabel 4/**  
**Kesimpulan Berdasarkan Output Hasil Uji Kualitas Instrumen**

Kode	SUKAR DISETUJUI	Kode	MUDAH DISETUJUI
c1	Penataan Forum Warga	e3	Perlindungan Bencana
b3	Kemampuan komunikasi untuk mediasi	d2	Pemberdayaan untuk memperkuat kesadaran masyarakat
b1	Koordinasi dengan instansi lain dan masyarakat	e5	Bertindak bersama dalam penyelesaian konflik

Sumber: Diolah dari analisa data Winstep, 2025)

## 1. Penataan Forum Warga

Kearifan lokal memiliki kontribusi signifikan terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban melalui peran Forum Warga. Lembaga ini berfungsi sebagai fasilitator dan mediator dalam menyelesaikan sengketa adat maupun perdata ringan di tingkat desa, sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa harus melalui jalur pengadilan formal. Dari perspektif internasional, praktik ini sejalan dengan konsep *restorative justice* (Zehr, 2002) yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan komunitas melalui dialog dan musyawarah, bukan hanya penghukuman.

Kelebihan Forum Warga (FW) sebagai model alternatif partisipasi masyarakat adalah: 1) mempertahankan komunitas dan kebersamaan (gotong royong), 2) Membudayakan penegakan norma-norma sosial sebagai pilar kepatuhan pada hukum. 3) Menjalin komunikasi dan menjaga hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan birokrasi pemerintah dan pengusaha. 4) Mendorong otonomi dan proses terwujudnya *good governance*. 5) Sebagai upaya penyelesaian konflik atau mencegah terjadinya konflik kepentingan. 6) Menuju masyarakat yang lebih bertanggungjawab. 7) Meningkatkan proses belajar. 8) Mengeliminir perasaan terasing. 9)

Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah. 10) Menciptakan kesadaran politik. 11) Keputusan dari hasil peran serta mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. 12) Menjadi sumber dari informasi yang berguna bagi pengambil kebijakan. 13) Merupakan komitmen sistem demokrasi (Najih, dkk, 2006).

Peran forum warga dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance and clean governance*, adalah: 1) Menunjang prinsip transparansi akuntabilitas dan demokratisasi. 2) Sebagai Sarana untuk membangun komunikasi dan demokrasi-sasi lokal agar dapat terwujud lebih cepat. 3) Sebagai perwujudan pemenuhan hak masyarakat atas informasi dan partisipasi dalam pelayanan publik. 4) Sebagai sarana kontrol masyarakat setelah adanya otonomi pemerintah daerah dan pemilihan pimpinan daerah secara langsung. 5) Mengurangi KKN karena adanya transparansi dan partisipasi.

## 2. Kemampuan Berkomunikasi Dalam Mediasi dan Negosiasi

Dalam hal ini, masyarakat lokal diberikan pemahaman dengan cara dibekali ilmu pengetahuan berupa tindakan pembentukan komunikasi santun berdasarkan etika lingkungan setempat, serta kepekaan sosial dan musyawarah. Peningkatan kapasitas tentang serangkaian prinsip, teknik dan praktik

akan membentuk cara pandang dan kemampuan melihat yang lebih baik (*futuristic*) terhadap suatu fenomena sebagai hasil dan proses dari tindakan yang mempunyai efek berkelanjutan.

Institusi pada tingkat kecamatan membangun jaringan komunikasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk kepolisian, tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintahan negeri untuk menciptakan sistem pencegahan konflik yang komprehensif. Dalam konteks masyarakat Maluku yang memiliki ikatan kultural yang kuat, komunikasi berbasis adat menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah formal dan masyarakat adat.

Di samping itu, dilakukan dialog dan rekonsiliasi antar komunitas yang berkonflik untuk membangun pemahaman dan kepercayaan bersama. Hal ini didasari oleh fakta bahwa pemicu konflik yang terjadi antar desa Pelauw dan Desa Kariuw, karena satu sama lain tidak peduli atas batas wilayah ke dua desa tersebut, berawal dari salah satu warga yang mencoba menggarap lahan sengketa, dicoba diperingati dan terjadilah komunikasi yang tidak santun sehingga memunculkan konflik.

### **3. Koordinasi Dengan Instansi Terkait**

Pemerintahan kecamatan menjadi koordinator menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan.

Pemerintah kecamatan bersama Polri dapat membentuk forum komunikasi antara pemerintah kecamatan dengan Polri. Salah satu wujud yang ada kerjasama antara Polri dan Masyarakat adalah FKPM yaitu wadah dialog dan kolaborasi yang memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan kejahatan, penanganan masalah keamanan, dan pengembangan lingkungan yang aman (Putri & Rahman, 2023).

### **4. Keberlanjutan Program Perlindungan dari Bencana di Pulau Haruku**

Perlindungan bencana (*disaster risk reduction/DRR*) bukan hanya urusan teknis mitigasi bahaya; ia juga menyentuh tataran sosial seperti modal sosial, legitimasi institusi, distribusi sumber daya dan keadilan, yang menentukan apakah pasca krisis akan memperdalam konflik atau membuka ruang rekonsiliasi (Cuter, at.al, 2003). Pulau Haruku, yang rentan terhadap ancaman tsunami, gelombang pasang dan ancaman kekurangan air dan pangan, menghadapi tantangan struktural: kerentanan fisik pemukiman, ketidaksetaraan akses sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta trauma sosial pasca bencana kerentanan air, pangan dan energi. Literatur mengenai kerentanan sosial menegaskan bahwa eksposur terhadap bahaya akan berdampak lebih berat pada kelompok

marginal (penduduk pesisir, rumah tangga miskin, dan akses terbatas), sehingga tanpa kebijakan yang sensitif pada kerentanan sosial, bencana dapat memperlebar ketegangan sosial dan memicu persaingan atas sumber daya pemulihan (Winer, at.al., 2004).

Namun tantangan itu sekaligus menawarkan peluang strategis untuk membangun perdamaian dan mempererat kohesi sosial. Studi tentang *social capital* dan rekonstruksi pascabencana menunjukkan bahwa jaringan sosial, rasa saling percaya, dan kerja sama antarwarga mempercepat pemulihan dan mengurangi konflik pasca bencana (Aldrich, 2012). Pendekatan berbasis komunitas (*community based disaster risk reduction*) menunjukkan efektivitas ketika masyarakat lokal diberdayakan dalam perencanaan risiko, pelatihan kesiapsiagaan, dan rehabilitasi infrastruktur. Proses partisipatif ini dapat menumbuhkan rasa kepemilikan bersama, memulihkan hubungan lintas kelompok dan memperkuat mekanisme resolusi konflik lokal (Pelling, 2003). Selain itu, konsep *disaster diplomacy* dalam literatur perdamaian memperlihatkan bahwa respons dan pemulihan bencana, bila dirancang inklusif dan adil, mampu menjadi momentum untuk dialog antar aktor (negara, adat, agama, dan masyarakat

sipil) serta rekonstruksi kelembagaan yang lebih akomodatif (Kelman, 2006).

Untuk mengubah tantangan menjadi peluang kedamaian di Pulau Haruku diperlukan strategi kebijakan yang menggabungkan prinsip-prinsip DRR modern dengan pemahaman konteks sosial-kultural lokal. Secara praktis, langkah-langkah ini meliputi: (1) penguatan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga adat dalam perencanaan risiko dan mediasi pascabencana; (2) penganggaran partisipatif untuk pemulihan yang adil dan transparan sehingga mengurangi persaingan sumber daya; (3) integrasi program pemulihan ekonomi dengan inisiatif bersama lintas komunitas untuk membangun kembali modal sosial; (4) pendekatan sensitif gender dan perlindungan kelompok rentan; serta (5) mekanisme monitoring dan evaluasi yang menilai bukan hanya perbaikan fisik tetapi juga dampak terhadap kohesi sosial dan indikator perdamaian. Pendekatan semacam Integrated Social Responsibility yang menggabungkan aktor publik, lembaga adat, organisasi agama, dan sektor swasta dapat menciptakan *platform* kolaboratif untuk rekonstruksi yang memperkuat solidaritas dan mencegah eskalasi konflik.

Secara teoritis, penggabungan DRR dan *peacebuilding* didukung oleh kajian interdisipliner: teori modal sosial men-

jelaskan bagaimana jejaring sosial mempercepat pemulihan; teori transformasi konflik menekankan perlunya aktor lokal dan praktik kultural dalam rekonsiliasi; dan kerangka *state society* mengingatkan bahwa legitimasi dan kapasitas pemerintahan lokal, termasuk pengakuan terhadap lembaga adat menentukan efektivitas langkah-langkah yang diambil. Oleh karena itu, integrasi norma lokal (tradisi *pela gandong*), partisipasi inklusif, dan akuntabilitas publik dalam proses perlindungan bencana menjadikan upaya mitigasi dan pemulihan tidak hanya menyelamatkan nyawa tetapi juga membangun fondasi kedamaian yang lebih tahan lama di Pulau Haruku.

### **5. Keberlanjutan Program Pemberdayaan Peningkatan Kesadaran Masyarakat**

Keberhasilan pendekatan pemberdayaan masyarakat ini tercermin dari menurunnya intensitas konflik di beberapa negeri yang sebelumnya sering terlibat perselisihan. Meskipun belum sepenuhnya menghilangkan potensi konflik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Kesadaran masyarakat sangat relevan dengan teori kesadaran kolektif, yang dikemukakan oleh Émile Durkheim, menjelaskan bahwa kesadaran kolektif merupakan kumpulan kepercayaan, nilai, dan sikap yang dimiliki bersama oleh anggota suatu masyarakat. Kesadaran

kolektif ini berfungsi untuk menciptakan solidaritas sosial dan memperkuat ikatan antar anggota masyarakat. Dalam konteks pengendalian konflik sosial, kesadaran kolektif dapat berperan sebagai landasan untuk membangun kerjasama dan pemahaman bersama yang diperlukan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik. Pemerintah memiliki peran krusial dalam membentuk dan meningkatkan kesadaran kolektif ini melalui kebijakan dan program yang terstruktur.

Pertama, Program Edukasi dan Kampanye Kesadaran. Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat dengan mengimplementasikan program edukasi dan kampanye kesadaran. Berdasarkan teori pendidikan oleh Paulo Freire, pendidikan yang berorientasi pada penguatan kesadaran kritis dapat memberdayakan masyarakat untuk memahami penyebab konflik dan menemukan solusi bersama. Program pendidikan ini harus mencakup kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, keragaman, dan resolusi konflik. Selain itu, kampanye kesadaran melalui media massa dan sosial dapat memperkuat pesan-pesan ini, menjangkau audiens yang lebih luas, dan membangun narasi positif tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai.

Kedua, fasilitasi dialog antar komunitas. Teori resolusi konflik oleh *J.P. Lederach* menekankan pentingnya dialog dan mediasi dalam penyelesaian konflik. Pemerintah dapat memfasilitasi dialog antar komunitas di Pulau Haruku, khususnya antara negeri yang berpotensi mengalami ketegangan. Platform untuk dialog tersebut antara lain: forum warga, lokakarya, dan pertemuan komunitas, pemerintah dapat mendorong interaksi langsung antar pihak yang terlibat konflik. Proses ini memungkinkan pertukaran pandangan, pemahaman masalah, dan pencarian solusi bersama. Melalui dialog, masyarakat dapat membangun kepercayaan dan memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya perdamaian dan kerjasama.

Ketiga, pengembangan kebijakan inklusif. Menurut teori keadilan sosial oleh John Rawls, kebijakan yang adil dan inklusif merupakan kunci untuk mengatasi ketidakadilan yang menjadi akar konflik. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang memastikan distribusi sumber daya yang merata, akses terhadap layanan publik yang setara, dan representasi politik yang inklusif. Di Kabupaten Maluku Tengah, ini bisa berarti alokasi anggaran yang adil untuk pembangunan infrastruktur di semua lingkungan, program pemberdayaan ekonomi yang menjangkau seluruh

komunitas dan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Dengan mengurangi ketidakadilan struktural, pemerintah dapat memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya keadilan sosial sebagai dasar untuk hidup berdampingan secara harmonis.

#### **6. Keberlanjutan Program Bergerak Bersama dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Pulau Haruku**


Kualitas penyelesaian konflik di Pulau Haruku merupakan salah satu indikator baik buruknya kinerja pemerintah. Penyelesaian konflik hanya dapat diselenggarakan oleh komitmen dan konsistensi yang tinggi dari semua *stakeholder* untuk bergerak bersama dalam rekonsiliasi konflik sosial. Program bergerak bersama dalam rekonsiliasi konflik yang mesti dilakukan oleh pemerintah di Pulau Haruku adalah:

1. Membentuk tim rekonsiliasi bersama agar konflik segera diselesaikan.
2. Memfasilitasi dialog antar pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan damai.
3. Berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
4. Sosialisasi kepada warga tentang pentingnya perdamaian dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
5. Konflik tentang batas dan lahan yang disengketakan, agar dilakukan



kesepakatan bahwa tanah yang disengketakan menjadi cagar budaya.

Model pembinaan Trantibumlinmas berbasis budaya lokal di Pulau Haruku dapat ditunjukkan dengan gambar berikut.



**Gambar 1.**  
**Model Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Berbasis Budaya Lokal di Pulau Haruku**

## **B. Tradisi Pela Gandong terhadap pencegahan dan penyelesaian konflik sosial di Pulau Haruku**

Kearifan lokal akan memberikan pengenalan dan pemahaman tentang karakteristik budaya masyarakat sehingga menjadi modal mempertebal wawasan budaya bangsa. Oleh karena itu, kearifan lokal mestinya kita kenali dan pahami untuk kita taati dalam kehidupan masyarakat yang demokratis (Jeddawi & Rahman, 2020).

Pendekatan terintegrasi yang menggabungkan strategi formal pemerintahan dengan kearifan lokal Pela Gandong terbukti efektif dalam mencegah konflik sosial yang mengganggu ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kecamatan Pulau Haruku. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik sosial tidak dapat dilakukan dengan pendekatan tunggal, melainkan memerlukan sinergi antara kewenangan formal pemerintah dengan legitimasi kultural yang berakar dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil analisis data menunjukkan bahwa peran pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pulau Haruku sangat efektif ketika menggabungkan pendekatan kearifan lokal dengan strategi penyelesaian konflik yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat modern,

didukung oleh komunikasi yang baik dan kebijakan yang konsisten.

Keberhasilan peran camat dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pulau Haruku tidak terlepas dari penerapan pendekatan terintegrasi yang menggabungkan kearifan lokal dengan mekanisme pemerintahan formal. Tradisi Pela Gandong yang telah mengakar dalam masyarakat Maluku menjadi modal sosial yang efektif ketika disinergikan dengan otoritas formal camat dalam koordinasi, mediasi, dan implementasi kebijakan ketentraman dan ketertiban umum.

Pendekatan struktural dan kultural telah berhasil membangun ketahanan komunitas (*community resilience*) yang memungkinkan masyarakat untuk mengelola perbedaan dan perselisihan dengan cara yang lebih konstruktif dan damai berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Pela Gandong.

## **PENUTUP**

Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap makna ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka tradisi dan budaya merupakan hambatan struktural yang signifikan. Walaupun nilai-nilai adat seperti Pela Gandong masih diakui secara normatif, internalisasinya dalam praktik sosial sehari-hari belum berjalan secara optimal.

Ketidaksesuaian antara pengetahuan konseptual mengenai nilai-nilai kearifan lokal dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat menjadi tantangan utama dalam upaya pencegahan konflik. Sehingga upaya pembinaan Trantibumlinmas yang berisi nilai-nilai perdamaian yang dilakukan pemerintah Kecamatan Pulau Haruku belum sepenuhnya mencapai efektivitas yang diharapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aldrich, D. P. (2012). *Building Resilience: Social Capital in Post-Disaster Recovery*. University of Chicago Press
- Cutter, S. L., Boruff, B. J., & Shirley, W. L. (2003). Social vulnerability to environmental hazards. *Social Science Quarterly*, 84(2), 242–
- Dyastuti, R. M. (2024). Identifikasi Pela Gandong Dalam Merilis Hubungan Kekerabatan. *BAMETI Customary Law Review*, 2(1), 55–61. <https://doi.org/10.47268/bameti.v2i1.13632>
- Hasan, H. (2024). Rekonsiliasi konflik di Maluku berbasis kearifan lokal: Studi analisis tradisi Pela Gandong [Masters, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/85463/>
- Hasby, M., & Wahyono, E. (2020). Kearifan Lokal Sebagai Masyarakat. Tanda Pela Gandong Perdamaian Prosiding Seminar Nasional DMI, 1, 76–86.
- Heroepoetri, A. dkk., (1993). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. WALHI
- Ilham, M., & Rahman, A. (2024). Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. AMU Press, 1–182.
- Kelman, I. (2006). *Disaster Diplomacy: The role of disaster in peace-building*. (Artikel/konsep)
- Latuheru, R., & Cangara, H. (2024). Budaya Pela Gandong Sebagai Strategi Komunikasi Krisis Penyelesaian Konflik Ambon. *Jurnal Badati*, 6(1), 152–165.
- Malisngorar, J., & Sugiswati, B. (2017). Pela Gandong Sebagai Sarana Penyelesaian Konflik. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 22(1), 66–79. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i1.589>
- Najih, M. dkk. 2006. Hak Rakyat Mengontrol Negara: Membangun Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakarta: Yapika.
- Pelling, M. (2003). *The Vulnerability of Cities: Natural Disasters and Social Resilience*. Earthscan
- Putri, A. M., & Rahman, A., (2023). Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Tata pamong*, 5(1), 1–24. DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3283>

- Rahman, A., & Bakri, R. (2020). Efektifitas Lembaga Adat Dalam Rangka Pelestarian Hutan Gunung Kiyangan Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 2(1), 42–58
- Sumintono, B. & Widhiarso, W., (2014). Aplikasi Model Rasch Untuk penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Bandung.
- Wangsanegara, L. T. A. (2021). Peran Camat Dalam Penanganan Konflik Sosial Di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat [Diploma, IPDN Jatinangor]. <http://eprints.ipdn.ac.id/6186/>
- Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters* (2nd ed.). Routledge
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.